



PUTUSAN

Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FEBRIYANTO Als KOBONG Bin MOH
RIDWAN

SUPARNO (Alm);

2. Tempat Lahir : Kediri;

3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 22 Februari 2000;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Dusun Jegles RT 001 RW 004 Desa Tarokan,
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Domisili
Dusun Jajar RT 004 RW 002, Desa Ngablak,
Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum C.W. Suryo Wardana, S.H., M.H., Nur Ekasinta Defi, S.Pd., S.H., M.H. dan Mohamad Safiqul Amin, S.H., M.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi JarHaingan Rakyat (FADJAR) yang beralamat di Jl. Teratai No. 18 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 14 Mei 2025 di bawah nomor 49/2025/PN Kdr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Febriyanto Als Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos Terdakwa Dusun Jajar RT 004 RW 002 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi Agustiyana Candik dan saksi Brillian Bimantara memperoleh informasi mengenai peredaran shabu di daerah Kota Kediri selanjutnya kedua orang saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 20 (dua puluh) pockhet shabu dalam plastic klip bening ukuran 8,5 cm kali 13 cm dengan berat bersih total 5,15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis warna perak, 1 (satu) buah alat press digital tanpa merk warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong ukuran 2,5 cm kali 3,5 cm, 1 (satu) bong alat hisap shabu terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastic, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) Handphone Merk Realme C 55 warna abu-abu beserta SIM Cardnya ditemukan di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah shabu untuk Terdakwa jual tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh WANTUK (DPO) melalui whatsapp pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil secara ranjau sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu dibawah tiang listrik pinggir jalan dekat SD Kepung, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai dengan sharelock yang telah dikirmkan oleh WANTUK (DPO), kemudian setelah menguasai sejumlah shabu tersebut Terdakwa kembali ke kos Terdakwa untuk memecah-mecah dalam bentuk kecil dan memasang pockhet-pocket shabu tersebut sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau keberbagai tempat sesuai petunjuk dari WANTO (DPO), dan setiap memasang 10 (sepuluh) ranjauan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Terdakwa dan terhadap sisa shabu yang belum sempat Terdakwa ranjau tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebagian, namun belum sempat Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pihak kepolisian

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



dan Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi BRILLIAN BIMANTARA.

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-09102/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si, Apt. M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Jumat tanggal Delapan bulan November tahun 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik FEBRIYANTO Als KOBONG Bin MOH RIDWAN SUPARNO (Alm) : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,049 gram, benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO Als KOBONG Bin MOH RIDWAN SUPARNO (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos Terdakwa Dusun Jajar RT 004 RW 002 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Agustiyon Candik dan saksi Brilliant Bimantara memperoleh informasi mengenai peredaran shabu di daerah Kota Kediri selanjutnya kedua orang saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 20 (dua puluh) pockhet shabu dalam plastic klip bening ukuran 8,5 cm kali 13 cm dengan berat bersih total 5,15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna perak, 1 (satu) buah alat press digital tanpa merk warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong ukuran 2,5 cm kali 3,5 cm, 1 (satu) bong alat hisap shabu terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastic, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) Handphone Merk Realme C 55 warna abu-abu beserta SIM Cardnya ditemukan di kamar kos terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah shabu untuk Terdakwa jual tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh WANTUK (DPO) melalui what App pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil secara ranjau sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu dibawah tiang listrik pinggir jalan dekat SD Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai dengan sharelock yang telah dikirmkan oleh WANTUK (DPO), kemudian setelah menguasai sejumlah shabu tersebut Terdakwa kembali ke kos terdakwa untuk memecah-mecah dalam bentuk kecil dan memasang pockhet-pocket shabu tersebut sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau keberbagai tempat sesuai

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari WANTO (DPO), dan setiap memasang 10 (sepuluh) ranjauan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Terdakwa dan terhadap sisa shabu yang belum sempat Terdakwa ranjau tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebagian, namun belum sempat terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa di tangkap oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi BRILLIAN BIMANTARA.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-09102/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md. serta diketahui oleh Imam Mukti. S.Si, Apt. M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Jumat tanggal Delapan bulan November tahun 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Febriyanto Als Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm) : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,049 gram, benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 12 Juni 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 12 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 12 Juni 2025;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid/Sus/2025/PN Kdr, tanggal 7 Mei 2025 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kediri pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanto Als Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm) bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar) Rupiah Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) pockhet shabu dalam plastic klip bening ukuran 8,5 cm kali 13 cm;
 - Berat bersih total 5,15 (lima koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna perak;
 - 1 (satu) buah alat press digital tanpa merk warna putih;
 - 1 (satu) pack plastic kosong ukuran 2,5 cm kali 3,5 cm;
 - 1 (satu) bong alat hisap shabu terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Realme C 55 warna abu-abu beserta SIM Cardnya;
Dirampas untuk Negara.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 7 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerima dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febriyanto alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 20 (dua puluh) bungkus sabu dalam plastic klip bening ukuran 8,5 cm x 13 cm dengan berat bersih total 5,15 (lima koma lima belas) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 0,86 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
 - 0,46 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
 - 0,45 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,45 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,44 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,44 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,43 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,42 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,42 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,42 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,41 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,28 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,27 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,27 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,27 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,26 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,26 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,25 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm
- 0,25 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,24 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna perak;
- 3) 1 (satu) buah alat press digital tanpa merk warna putih;
- 4) 1 (satu) Paket Plastik Klip kosong ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 5) 1 (satu) buah Bong/ Alat hisap shabu terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastic;
- 6) 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
Dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 55 Warna abu-abu beserta
SIM Cardnya dengan Nomor 0882010036172(no Imei Slot SIM 1
863218068148158 dan Slot SIM 2 863218068148141;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Bdg/I/2025/PN Kdr tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 7 Mei 2025;

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 15/Akta.Bdg/I/2025/PN Kdr tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bertanggal 14 Mei 2025, menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 7 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa masing-masing tanggal 14 Mei 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permohonan banding dari Penuntut Umum telah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



disampaikan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa Jurusita telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa tanggal 19 Mei 2025 Panitera telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 19 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2025;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa tanggal 27 Mei 2025 Panitera telah menerima memori banding dari Penuntut Umum bertanggal 26 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat tanggal tanggal 27 Mei 2025;

Akta Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Untuk Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 19 Mei 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa (Pembanding) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



- Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa (Pembanding) dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Menyatakan Terdakwa (Pembanding) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 5. Menetapkan pidana penjara maupun denda kepada Terdakwa (Pembanding) dengan pidana minimal sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 6. Menghukum Terdakwa (Pembanding) dengan seadil-adilnya;
- Apablia Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 26 Mei 2025 pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum untuk amar putusan tersebut sudah sesuai dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam asyarakat karena dampak dari perbuatan Terdakwa sangat besar yaitu rusaknya bangsa akibat pereadaran narkotika sudah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan mohon supaya Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan hukum Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 7 Mei 2025, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di pesidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta didukung barang bukti yaitu:

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh saksi Agustiyon Candik dan Brillian Bimantara yang nota bene petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 15:00 WIB *di sebuah rumah kos yang beralamat di Dusun Jajar RT 004 RW 002 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara Wantuk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dapatkan setiap memasang 10 (sepuluh) ranjauan shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu paket supra $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual-beli shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa: 20 (dua puluh) bungkus shabu dalam plastic klip bening ukuran 8,5 cm x 13 cm dengan berat bersih total 5,15 (lima koma lima belas) gram 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna perak ;1 (satu) buah alat press digital tanpa merk warna putih; 1 (satu) Paket Plastik Klip kosong ukuran 2,5 cm x 3,5 cm ;1 (satu) buah Bong/ Alat hisap shabu terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastic; 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastic warna hitam;1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 55 Warna abu-abu beserta SIM Cardnya dengan Nomor 0882010036172(no Imei Slot SIM 1 863218068148158 dan Slot SIM 2 863218068148141;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMIONO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa Febriyanto alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno beserta para saksi terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan total berat kotor 7,55 gram dan berat bersih 5,15 gram yang disita dari Terdakwa Febriyanto

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno;

- Bahwa saksi Agustiyon Candik dan Brillian Bimantara tidak mengetahui secara langsung pada waktu Terdakwa mengambil sabu dengan sistem ranjau dari Saudara Wantuk dan pengetahuan saksi-saksi tersebut pengetahuannya adalah mendengar dari keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya Nomor LAB: 09102/NNF/2024 tanggal 8 November 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor: 2631/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram milik Terdakwa Febriyanto alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat dan berpandangan hukum bahwa Terdakwa lebih tepat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Agustiyon Candik dan Brillian Bimantara dalam keterangannya masing-masing menerangkan bahwa saksi-saksi yang menangkap Terdakwa **di rumahnya beserta barang buktinya** dan saksi-saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa untuk *mendapatkan sabu-sabu* yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh WANTUK (DPO) melalui what App pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil secara ranjau sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu dibawah tiang listrik pinggir jalan dekat SD Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai dengan sharelock yang telah dikirimkan oleh WANTUK (DPO), kemudian setelah menguasai sejumlah shabu tersebut Terdakwa kembali ke kos Terdakwa untuk memecah-mecah dalam bentuk kecil dan memasang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket-pocket shabu tersebut sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan cara diranjau keberbagai tempat sesuai petunjuk dari WANTO (DPO), dan setiap memasang 10 (sepuluh) ranjauan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan terhadap sisa shabu yang belum sempat Terdakwa ranjau tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebagian, namun belum sempat Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUSTIYAN CANDIK dan saksi BRILLIAN BIMANTARA, dengan kata lain bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih lima belasan hari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yang diranjau oleh Saudara Wantuk (DPO), kemudian barulah ditangkap di rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan untuk menguasai ataupun menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor LAB-09102/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md. serta diketahui oleh Imam Mukti. S.Si, Apt. M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Jumat tanggal Delapan bulan November tahun 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikuasai Febriyanto Als Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm): 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,049 gram, benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pandangan hukum tersebut maka segala yang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa mohon Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua dapat dipertimbangkan dan diterima, demikian juga memori banding Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti namun menolak dengan permohonannya mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 7 Mei 2025 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan mengadopsi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Febriyanto Alias Kobong Bin Moh. Ridwan Suparno (alm)** dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febriyanto alias Kobong Bin Moh Ridwan Suparno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 20 (dua puluh) bungkus shabu dalam plastic klip bening ukuran 8,5 cm x 13 cm dengan berat bersih total 5,15 (lima koma lima belas) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 0,86 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,46 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,45 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,45 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,44 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,44 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,43 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,42 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,42 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
 - 0,42 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



- 0,41 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,28 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,27 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,27 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,27 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,26 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,26 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,25 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,25 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 0,24 Gram Sabu di dalam Plastik Klip ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital Merk ACIS warna perak;
- 3) 1 (satu) buah alat press digital tanpa merk warna putih;
- 4) 1 (satu) Paket Plastik Klip kosong ukuran 2,5 cm x 3,5 cm;
- 5) 1 (satu) buah Bong/ Alat hisap shabu terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastic;
- 6) 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
Dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 55 Warna abu-abu beserta SIM Cardnya dengan Nomor 0882010036172(no Imei Slot SIM 1 863218068148158 dan Slot SIM 2 863218068148141;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh I Gede Suarsana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Happsah, S.H., M.H., dan Tati Nurningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Harti Hadji, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Yuli Happysah, S.H.,M.H.,

ttd

Tati Nurningsih, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

I Gede Suarsana, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Harti Hadji, S.H., M.H.,

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 938/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)